

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Islam telah menetapkan keperluan manusia secara khusus dan umum, juga telah menetapkan ukuran kepentingan untuk kemaslahatan manusia. Hampir semua manusia yang sudah menikah pasti menginginkan punya keturunan, tapi istrinya mandul atau sakit sehingga tidak memungkinkan untuk mempunyai anak. Bukankah suatu kehormatan bagi istri dan keharusan suami kalau dia kawin lagi dengan wanita lain tanpa melepaskan istri pertama dengan memenuhi hak-haknya?

Sementara itu ada laki-laki yang mempunyai nafsu sex luar biasa, tapi kondisi istrinya cuek dan sakit-sakitan, atau masa haidnya terlalu lama, sedangkan kondisi suaminya tidak bisa menahan nafsu sexual nya seperti wanita. Apa dalam situasi yang seperti ini suami tersebut tidak boleh kawin lagi dengan wanita lain yang halal untuk menjadikannya sebagai kawan tidur yang baru?

Berpoligami pada prinsipnya bukan suatu larangan dan bukan suatu anjuran, Dalam Islam silahkan saja lelaki memiliki dua atau tiga istri dan bahkan empat istri. Tapi ada syarat-syarat berat yang harus dilaksanakan oleh suami, ialah bersikap adil kepada istri-istrinya, bersikap adil dalam poligami adalah adil segala-galanya, kebutuhan dzahir dan batinnya terpenuhi. Tak sedikit pula seorang laki-laki berlindung ketika poligami beralasan bahwa keinginannya berpoligami itu meniru cara Nabi Muhammad saw. Atau melakukan sunnah Nabi, Ketika seorang laki-laki niatnya menggebu-gebu ia berjanji pada istri pertama, akan berlaku seadil-adilnya kepada istri kedua atau ketiganya, namun pada kenyataannya tidak menunjukkan pemenuhan janji tersebut.

Poligami yaitu kondisi seorang suami yang menikahi istri lebih dari satu, tujuan berpoligami ialah untuk bisa membantu wanita-wanita yang belum menikah, wanita janda yang tidak mampu menafkahi anaknya, atau wanita janda yang ditinggal mati suaminya sehingga menyisakan anak dan istri yang di tinggalnya tidak sanggup membiayai semua kebutuhan dirinya dan anaknya. Akan tetapi tidak sedikit dari kaum wanita yang tidak ikhlas ketika mereka di madu. Walaupun keliatanya dia biasa-biasa saja, tapi tidak menutup kemungkinan si istri menutupi kesakitan batin yang di deritanya, Karena merasa si istri masih sanggup memenuhi segala kebutuhan suami. Sehingga rumah tangga yang dibina nya terasa ada yang hambar karena akibat dari poligami itu dan wanita baru dalam rumah tangganya.¹

Poligami merupakan tindakan yang selalu menuai pro dan kontra dikalangan masyarakat, yang tentu hal ini dikarenakan perbedaan pendapat dan masih banyak sekali yang menganggap poligami itu adalah perbuatan negatif. Hal ini terjadi karena berpoligami merupakan suatu tindakan yang bisa saja menyakiti perasaan kaum perempuan dan hanya menguntungkan para kaum lelaki saja. Pandangan Quraish Shihab mengenai hukum poligami menunjukkan hukumnya boleh dengan syarat, dalam artian hukum poligami akan menjadi haram jika seorang laki-laki tidak bisa memenuhi syarat-syarat yang telah di tentukan tidak terpenuhi, pandangan beliau mengenai poligami bertentangan dengan teori bahwa poligami itu sunnah asalkan bisa adil, Quraisy Shihab mengatakan bahwa “Adil saja tidak cukup karena masih banyak syarat lainnya yang harus terpenuhi dan itupun harus dalam keadaan darurat”, beliau menganalogikanya seperti pintu darurat pesawat, itu hanya bisa dibuka ketika benar-benar dalam keadaan darurat dan keadaan tertentu saja.²

¹ Sahal Mahfudh, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, (Jawa Timur : LTN NU, 2004), h. 50.

² M. Quraisy Shihab, *Fiqh Perempuan*, (1999) h.199

Permasalahan mengenai poligami dari dulu sampai sekarang selalu menjadi perdebatan ulama, banyak ulama yang sepakat bahwa poligami itu tidak di perbolehkan, dan bahkan banyak juga ulama yang sepakat bahwa poligami itu adalah suatu hal yang di perbolehkan dan bahkan dianjurkan, karena ditakutkan adanya perselingkuhan sehingga melakukan dosa yang sangat keji yaitu perzinahan. Sebagian ulama yang melarang poligami yaitu Muhammad Abduh, yang meninggal pada tahun 1354 H/1905 M, dalam kitab tafsir nya yang ditulis oleh Muhammad Rasyid Rida, Muhammad Abduh berpendapat bahwa poligami adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan manusia biasa, karena persyaratan yang sangat berat yaitu “adil”, Muhammad Abduh berpendapat bahwa “Adil dalam konteks berpoligami ini tidak akan bisa dilakukan oleh manusia biasa yang hanya mengandalkan poligami karena niat hanya ingin saja dan melampiaskan hawa nafsu semata”.³

Kemudian Hukum Poligami menurut Analisis Muhammad Sayyid Tanthawi, beliau mengatakan dalam karyanya “*Al-Tafsir al-Wasit Li al-Qur’an al-Karim*”, beliau memperbolehkan poligami, namun beliau mengemukakan bahwa “praktik poligami yang diambil oleh para lelaki berbeda dengan praktik poligami dilapangan, kebanyakan mereka (lelaki) memilih istri kedua, ketiga, dan keempat, bukan karena ingin mengayomin dan melindungi, tapi lebih kepada hasrat seksual untuk memiliki dengan melihat paras, bentuk tubuh dan kekayaan yang dimilikinya”. Merujuk kepada pandangan Muhammad Sayyid Tanthawi terkait poligami ini, ketika seorang lelaki memilih istri kedua, ketiga, dan keempat seharusnya menikahi perempuan miskin yang sedang menanggung beban hidupnya dan anak-anaknya, atau perempuan itu sudah tua yang butuh ayoman karena ditinggal oleh suaminya, seperti yang di contohkan Rasulullah”.⁴

³ Muhammad Abduh, *Tafsir Al-Manar*, (Al-Azhar : Al-Manar, 1990) jilid 4, h. 357.

⁴ Muhammad Sayyid Tanthawi, *Al-Tafsir al-Wasit Li al-Qur’an al-Karim*, jilid. 3, h. 42.

Menurut Imam Syafi'i, Maliki, Hanbali, dan Hanafi memperbolehkan poligami tapi dengan syarat keadilan yang tentu dibatasi sampai dengan 4 istri yang sesuai dengan QS An-Nisa ayat 4, akan tetapi para ulama madzhab mengemukakan bahwa berbuat poligami adalah sesuatu hal yang harus bisa berbuat seadil-adilnya, adil disini bukan hanya adil dalam dzahir saja melainkan dengan keadilan bathiniah (hati) yang tidak mungkin hati akan berbuat adil, sehingga persyaratan berlaku adil apabila seorang laki-laki mempunyai istri lebih dari satu adalah adil secara lahir atau fisik, yaitu dalam perbuatan dan perkataan, sementara keadilan secara fisik dituntut dalam QS Al-Ahzab (33) : 50 yang artinya "*dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf*" alasan yang digunakan ulama klasik dan pertengahan untuk membela adanya poligami didasarkan pada lanjutan surat An-Nisa(4): 129 yang artinya "*karena itu, janganlah kalian terlalu menyayangi salah satu istri, sementara istri yang lainnya kalian biarkan terkatung-katung*".⁵

Perlu diketahui bahwa, di setiap Negara memiliki Undang-Undang atau peraturan untuk mengatur Masyarakatnya agar terjaga dengan baik hubungan sosial yang dijalani setiap harinya, tentu itu adalah tujuan umum Undang-Undang dibuat dan diharuskan untuk dipatuhi oleh setiap warga Negara itu, Contohnya Undang-Undang yang ada Di Indonesia dan Malaysia yang menagatur Warga nya dalam urusan Perkawinan. Di Indonesia didalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 membahas mengenai aturan-aturan pernikahan, diantaranya adalah poligami, begitupun di Negara Malaysia khususnya Akta Undang-Undang Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan Tahun 1984 mengatur Masyarakatnya dalam urusan pernikahan.⁶

⁵ Martha Yunanda, *Hukum Poligami*, artikel yang ditulis pada tanggal 23 Maret 2012.

⁶ Syed Moh Fauzi. Jurnal "*Izin Poligami Di Indonesia Dan Malaysia (Suatu pendekatan Komparatif)* UIN Malang 2019

Pengaturan atau Undang-Undang di Indonesia dan Malaysia memiliki sejumlah persamaan yang disebabkan karena kebutuhan kedua Negara tersebut, kebutuhan yang sama ini untuk turut campurnya Negara dalam Pernikahan, khususnya dalam mengatur pelaksanaan poligami, demi mencegah terjadinya resiko kerugian terhadap para wanita dan anak-anak dengan jalan melakukan pengawasan dan pengawasan terhadap lelaki yang ingin melakukan praktek poligami, agar supaya berada didalam jalur yang patut dan tidak disalahpahami, apalagi disalahgunakan sehingga adanya kerugian terhadap wanita dan anak-anak.

Adapula persamaan paling utama dalam pengaturan pernikahan khususnya poligami di Indonesia dan Malaysia adalah, kedua Negara ini memperbolehkan praktik poligami. Karena pada dasarnya poligami telah ada sejak jaman lama dalam peradaban manusia, jadi tidak perlu dilarang, tapi hanya perlu dibatasi oleh Negara. Kebolehan praktik pologami ini dapat dilakukan apabila telah mendapatkan izin dari pengadilan, ini merupakan bentuk pengawasan dan pengawasan langsung oleh negara. Pelaksanaan poligami yang mendapatkan izin dari pengadilan merupakan bukan suatu tindakan pidana. Jika poligami tdak mendapatkan izin dari pengadilan terlebih dahulu maka termasuk sebagai bentuk pelanggaran pidana dan bisa di kenakan denda bahkan penjara.⁷

Meskipun memiliki persamaan peraturan Undang-Undang pernikahan khususnya poligami di Indonesia Dan Malaysia wilayah Persekutuan, mengingat adanya perbedaan pula dalam cara berfikir kedua Negara tersebut. Pandangan hidup bermasyarakat Indonesia didasarkan pada Ideologi Pancasila, sehingga bangsa Indonesia memegang teguh persatuan dan kebersamaan atas pluralisme masyarakat, tanpa terpisah dari nilai kegamaan. Berbeda

⁷ Syed Moh Fauzi. Jurnal *"Izin Poligami Di Indonesia Dan Malaysia (Suatu pendekatan Komparatif)* UIN Malang 2019

halnya dengan Malaysia yang didasarkan atas Ideologi Islam, dan bangsa Malaysiapun menilai penting kemanusiaan berdasarkan nilai keagamaan Islam.⁸

Adapun beberapa perbedaan dalam peraturan poligami di Indonesia dan Malaysia Wilayah Persekutuan. Seperti halnya diperbolehkannya poligami di Negara Indonesian hanya untuk warga yang beragama tertentu saja, yang memperbolehkan poligami. Kecuali terhadap wanita yang bertugas sebagai PNS tidak diperbolehkan untuk menjadi istri dari perkawinan poligami apapun, meskipun agamanya memperbolehkan atau bahkan ada kehendak dari dirinya sendiri. Dengan artinya, poligami adalah ilegal bagi seluruh PNS wanita. Sedangkan golongan yang diperbolehkan untuk praktik poligami di Malaysia, dibatasi hanya boleh terhadap golongan warga Negara yang beragama Islam saja.⁹

Di Indonesia Prosedur poligami telah diatur didalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 4 dan 5 memutuskan bahwa: “seorang suami yang punya keinginan berpoligami harus mengajukan kepada Pengadilan Agama setempat dan harus memenuhi syarat-syarat diantaranya adalah, ayat (1) “adanya persetujuan dari istri/istri-istri”, ayat (2) “adanya kepastian bahwa seorang suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak mereka”, ayat (3) “adanya jaminan atau sebuah perjanjian bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka”.

Di Malaysia telah mempraktikkan sistem Undang-undang Islam yang berkaitan dengan keperluan Umat Islam di Malaysia khususnya dalam Undang-Undang keluarga Islam, Negeri-negeri atau Daerah-daerah di Malaysia mempunyai memiliki Undang-Undang yang khusus tentang poligami, dalam artian poligami di Malaysia memiliki perbedaan prosedur sehingga menjadi ketidak seragaman tentang prosedur poligami di

⁸ Syed Moh Fauzi. Jurnal “*Izin Poligami Di Indonesia Dan Malaysia (Suatu pendekatan Komparatif)* UIN Malang 2019.

⁹ Syed Moh Fauzi. Jurnal “*Izin Poligami Di Indonesia Dan Malaysia (Suatu pendekatan Komparatif)* UIN Malang 2019.

setiap Negeri-negeri atau Daerah-daerah di Malaysia, sehingga peneliti memilih Wilayah Persekutuan.¹⁰

Didalam Seksyen 23(3) Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan Tahun 1984 telah mengatur bagi Wilayah Persekutuan mengenai prosedur Poligami bahwa : “Permohonan untuk kebenaran hendaklah dikemukakan kepada Mahkamah mengikuti cara yang ditetapkan dan hendaklah disertai dengan sesuatu iqrar menyatakan alasan mengapa perkawinan yang dicadangkan atau poligami itu dikatakan patut atau perlu, pendapatan permohonan pada masa itu, butir-butir komitmennya dan kewajiban dan tanggungan keuangannya yang patut ditentukan. Bilangan orang tanggungannya, termasuk orang yang akan menjadi orang tanggungan berikutnya dengan dengan perkawinan yang dicadangkan atau poligami itu, dan sama ada keizinan atau pandangan isteri atau isteri-isterinya yang sedia ada telah diperoleh atau tidak terhadap perkawinannya yang dicadangkan atau poligami itu”.

Contoh satu kasus akibat terjadinya poligami di Malaysia, seorang laki-laki yang berpoligami tanpa ada izin Mahkamah terlebih dahulu dikenakan denda tidak lebih dari RM1000 atau hukuman penjara tidak lebih dari 6 bulan, alasan suami berpoligami karena istri tidak bisa memberikan kepuasan dalam urusan syahwat, yang serta merta suami tersebut melakukan poligami tanpa ada izin dari Mahkamah, laki-laki tersebut juga akan dikehendaki membayar dengan serta-merta jumlah mas kawin dan pemberian yang kena dibayar kepada isteri atau isteri-isterinya.¹¹

Berdasarkan beberapa perbedaan antara Undang-Undang No.1 Tahun 1974 di Indonesia dan Akta Undang-undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984 mengenai prosedur poligami. Undang-undang Perkawinan Malaysia tentang boleh atau tidaknya

¹⁰ <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>.

¹¹ Amran Kasimin, *Konflik Poligami Di Malaysia*, Karya Publishing House : Petaling Laya, 1978, hlm. 80.

seorang laki-laki melakukan poligami ada tiga hal penting yang dibicarakan yaitu, syarat-syarat, alasan-alasan pertimbangan boleh tidaknya berpoligami, dan prosedur. Berbeda halnya dengan Undang-Undang di Indonesia yang dengan tegas menyebutkan bahwa prinsip perkawinan adalah monogami. Sedangkan di Malaysia sendiri tidak ada penegasan mengenai tentang prinsip perkawinan. Untuk itu penulis menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disebutkan beberapa rumusan masalah yang dapat disimpulkan kedalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan Tahun 1984?
2. Bagaimana bahan hukum atau sumber hukum yang ada dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan Tahun 1984?
3. Analisis Perbandingan Tentang Prosedur Poligami di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan Tahun 1984.

1.3 Tujuan Penelitian

Setelah melihat paparan pertanyaan rumusan masalah diatas, maka peneliti mempunyai tujuan-tujuan yang ingin dicapai, yaitu diantaranya:

1. Untuk mengetahui Latar Belakang Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan Tahun 1984.
2. Untuk mengetahui Bahan Hukum yang ada dalam Undang-Undsang No. 1 Tahun 1974 dan Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan Tahun 1984.

3. Untuk menganalisis dan membandingkan antara Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan Tahun 1984.

1.4 Kegunaan penelitian

Kegunaan daripada penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah wawasan pengetahuan peneliti tentang prosedur poligami di Indonesia dan Malaysia dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan Tahun 1984.
2. Menjadi salah satu syarat bagi peneliti untuk menyelesaikan strata S1 dan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Perbandingan Madzhab, di Universitas Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

1.5 Tinjauan pustaka



Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang membahas masalah poligami, ternyata sudah banyak penelitian yang membahasnya, karena penelitian ini merupakan bukan persoalan yang baru. Penelitian yang objek pembahasannya tentang Poligami , di antaranya:

1. Muhammad Syawal Fitri dalam Skripsi yang ditulisnya berjudul “Prosedur Poligami Di Indonesia Dan Malaysia (Studi Komperatif Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan 2002)”. Dituliskan bahwa memiliki persamaan dan perbedaan :
 - a) Negara Indonesia memberlakukan Undang-Undang Islam khusus hal poligami terdapat pada pasal 3 dan 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang terpakai di Indonesia dan Malaysia pada seksyen 23 Enakmen Undang-Undang Islam Negeri Kelantan 2002 yang dipakai di Kelantan Malaysia.
 - b) Negara Indonesia khusus dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak mengenakan apa-apa sanksi terhadap Poligami yang berlaku tanpa kebenaran

Pengadilan Agama dan Malaysia khusus Enakmen Keluarga Islam Negeri Kelantan yang paling diutamakan hal ini ditujukan agar seseorang yang ingin poligami tidak melakukan perkawinan diluar Mahkamah dan jika seseorang melanggarnya akan dikenakan denda dibawah seksyen 124 berupa denda sebanyak Rm 1000 atau penjara selama 6 bulan.¹²

2. Muhammad Safiq Imran dalam Jurnal nya yang berjudul “Prosedur Poligami Di Malaysia (Analisis Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan)”. Dituliskan bahwa Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984 telah meletakkan syarat-syarat prosedur yang ketat untuk berpoligami karena harus mendapat izin dari istri pertama untuk permohonan poligami. Hal ini menjadi beban kepada suami yang ingin beristri lebih dari satu. Aturan yang terdapat dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984 sering dilihat sebagai suatu yang sulit dan membebankan bagi sebagian suami yang ingin beristri lebih dari satu. Oleh karena itu kebanyakan para suami lebih memilih poligami di Negeri atau Wilayah lain tanpa persetujuan Mahkamah Syari’ah. Hal ini disebabkan karena aturan yang ketat dalam Akta Undang-Undang Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984 sehingga pihak suami mengambil jalan mudah untuk poligami dengan menikah lagi diluar Negeri tanpa persetujuan dari Mahkamah Syari’ah.¹³
3. Lai Noviana, “Persoalan Praktik Poligami Dalam Masyarakat Islam”¹⁴ Praktik poligami merupakan suatu masalah yang sangat kontroversial di kalangan umum,

¹² Muhammad Syawal Fitri, *Prosedur Poligami Di Indonesia Dan Dan Malaysia (Studi Kpmperatif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan 2002)*, Skripsi, (Riau: UIN Suka Riau), h. 62.

¹³ Muhammad Safiq Imran, *Prosedur Poligami Di Malaysia (Analisis Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984)*, Jurnal, (UIN Ar-Raniry), h. 16.

¹⁴ Lai Noviana, *Persoalan Praktik Poligami Dalam Masyarakat Islam*, tesis (malang: UNI Maulana Malik Ibrahim , 2012)

oleh sebab itu pemerintah mengelola suatu sistem tentang prosedur poligami dengan persyaratan yang tentu harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang ingin poligami. Akan tetapi sampai saat ini Undang-Undang perkawinan belum sama sekali membuat sanksi pidana bagi suami yang poligami tanpa seizin PA, itupun rencana pemberlakuan sanksi hukumnya hanya tersirat dalam rancangan UU. Hukum Materil Pengadilan Agama (RUUHMPA) tahun 2008, yang sampai saat ini masih belum diputuskan. Dan adapun aturan yang ada hanyalah membahas pembatalan perkawinan, jikalau para pihak tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 71, yang pernah ditetapkan oleh Mahkamah Agung (MA) melalui putusan Nomor 2039 K/Pdt 1997. Hasil daripada penelitiannya menunjuk bahwa: (1)“konsep poligami dalam UU di Indonesia pada Hakikatnya menganut asas monogami, tapi memungkinkan melakukannya poligami bila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan”. (2)“poligami dapat diakui sebagai perbuatan pidana jika dalam pelaksanaannya melanggar alasan-alasan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh amri yaitu dengan hukuman ta'zir” (3) “sanksi hukum bagi pelaku poligami tanpa seizin Pengadilan Agama mengacu kepada agar terbentuknya suatu masalah, yaitu keluarga yang sakinah.

1.6 Kerangka Teori

Kerangka Teori pada dasarnya merupakan jawaban sementara atas penelitian ini, dimana peneliti merumuskan hasil penelitian sementara secara sistematis, untuk memberi kejelasan pada penelitian ini, teori yang digunakan adalah analisis Komperatif dan Kompertaif Normatif.

Kerangka teori yang dijadikan dalam penelitian ini adalah kerangka menurut madzhab positivisme pendapat dari John Austin yaitu adanya pengaruh timbal balik nyata antara hukum dengan masyarakat berupa teori yang mengacu pada peraturan perundang-

undangan dengan mempertimbangkan kebiasaan dalam masyarakat dan mengamati pengaruh undang-undang terhadap masyarakat.

Dengan begitu kerangka teori yang dimaksud adalah kerangka pemikiran yang mengacu kepada butir-butir pendapat, teori, thesis, dan lain-lain di bidang hukum perkawinan, sehingga menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang bisa jadi di setujui atau tidak di setujui, yang mana merupakan masukan eksternal dari penelitian ini.

Mengenai Poligami terdapat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 3 ayat (2) yang menentukan “pengadilan dapat memberi izin dari kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu orang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan”. Ketentuan ini membuka kemungkinan seorang suami dapat melakukan poligami ketika sudah mendapatkan restu dari pihak istri atau para pihak yang bersangkutan menyetujuinya.

Membandingkan Poligami di Indonesia dan Malaysia dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) Tahun 1984. Kerangka teori ini pada dasarnya memberikan sebuah jawaban sementara atas masalah yang telah dirumuskan. Sedangkan membahas tentang Poligami pada dasarnya dalam Alquran merupakan suatu hal yang boleh, tentu dengan syarat Adil terhadap istri dan anak-anaknya.

Tidak heran jika poligami selalu mendapatkan penilaian yang buruk bagi masyarakat modern ini, karena masyarakat menilai bahwa poligami merupakan sebuah tindakan yang negatif, ada yang menilai bahwa berpoligami merupakan sebuah tindakan yang dilakukan bagi orang yang haus sexual. Di Indonesia sendiri Permasalahan poligami telah diatur didalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 4 dan 5 memutuskan bahwa: “seorang suami yang punya keinginan berpoligami harus mengajukan kepada Pengadilan Agama setempat dan harus memenuhi syarat-syarat diantaranya adalah, ayat (1) “adanya persetujuan dari istri/istri-istri”, ayat (2) “adanya kepastian bahwa seorang

suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak mereka”, ayat (3)“adanya jaminan atau sebuah perjanjian bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka”.

Kemudian sebuah alasan yang dinyatakan dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984, dituliskan prosedur poligami di Wilayah Persekutuan, bahwa jika seorang suami yang ingin beristri lebih dari satu atau poligami maka Mahkamah akan mengirimkan surat saman atau surat panggilan kepada suami tersebut yang dimana tujuan yang dilakukan oleh Mahkamah Syari’ah tersebut untuk menyatakan bahwa suami ingin berpoligami. Menurut puan Yushila pensyarah di jabatan Syari;ah dan Undang-Undang, prosedur poligami yang diatur dalam Akta Undang-Undang Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984 bukan untuk menghalangi suami poligami, tetapi Akta yang mengatur poligami tersebut adalah bertujuan agar praktek poligami tidak disalahgunakan kebolehannya yang pada akhirnya ditakutkan mendatangkan kezaliman dan ketidakadilan kepada istri-istri dan anak-anak, sesuai dengan persyari’atan yang diatur dalam Al-Qur’an.¹⁵

Memang anjuran pernikahan dalam islam adalah memiliki satu istri (monogamy). Hal ini dapat dipahami dari surat An-Nisa ayat (3), Allah SWT memberi peluang untuk beristri sampai empat orang, akan tetapi peluang itu harus memenuhi syarat-syarat yang sangat berat untuk dilakukan. Allah SWT mendampingi kebolehan poligami bersama dengan “jika kamu takut atau cemas tidak bisa berlaku adil, maka kawinilah satu perempuan saja”. Firman Allah SWT surat An-Nisa ayat (3) itu selalu menjadi rujukan bahwa Allah membolehkan poligami. Memang dalam ayat itu bolehnya poligami hanya dengan syarat untuk bersikap adil kepada istri-istrinya, akan tetapi adil disini bukan hanya

¹⁵ Muhammad Safiq Imran, *Prosedur Poligami di Malaysia Analisis Akta Undang-Undang di Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984*, Jurnal, (UIN Ar-Raniry, 2018), h. 18.

adil dalam memberikan nafkah dan hanya bergiliran ketika tidur, tapi adil disini adil dalam segala hal dan harus terpenuhi kebutuhan dzahir dan batin istri-istrinya. Dalam hal ini dipahami secara kontradiktif ayat yang kalau diungkapkan dengan lengkap lengkap tentu menjadi “jika kamu tidak yakin dapat berlaku adil cukupkanlah dengan satu istri saja, namun apabila kamu yakin bisa berlaku adil, silahkan menikahi wanita dua atau tiga atau empat yang dijadikan sebagai istrimu.¹⁶

Perkawinan adalah salah satu sunnat yang di perintahkan oleh agama pada laki-laki dan perempuan yang sudah, yang dimaksud disini adalah mampu dalam segala hal, yang ditunjukkan kepada para anak muda-mudi (*al-syabab*) untuk segera melaksanakannya, karena dengan perkawinan, bisa meminimalisir dosa mata, memelihara keimanan kepada allah dari perbuatan zina. Oleh sebab itu dari mereka yang sudah ingin menikah, akan tetapi kesiapan dzahir dan batinnya merasa belum siap, agama menganjurkannya berpuasa. Bisa puasa senin kamis, puasa Nabi Daud AS. Karena dengan berpuasa dapat menjaga diri dan membentengi dari dosa yang besar yang sangat keji, yaitu perzinahan.¹⁷

Tujuan pernikahan faedah yang terbesarnya ialah untuk menjaga dan memelihara wanita yang lemah dari perbuatan kebinasaan. Disebutkan didalam sejarah, wanita dipotretkan hanya sekedar untuk menjadi pemuas nafsu seksual dari laki-laki. Hubungan perkawinan ialah hubungan dimana wanita mendapatkan perlindungan dari suaminya, berbagai keperluan wajib dipenuhi oleh suaminya, begitupula hubungan pernikahan berguna untuk menjaga kedamaian anak cucu, karena kalau tidak dengan menikah, anak yang lahir nanti tidak diketahui siapa yang mengurusnya dan siapa yang akan bertanggung jawab menjaga dan mendidiknya.¹⁸

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, Encep Taufiqurrahman, *pengantar Ilmu Fiqh*, (Bandung : CV Pustaka Setia, Maret 2015), h. 145.

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 53

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), h. 19

Sulaeman Rasjid mengemukakan tujuan daripada pernikahan yang diketahui oleh para pemuda dan pemudi secara umum sejak dulu sampai sekarang adalah, di antaranya:

1. Menginginkan harta kekayaan
2. Menginginkan turunan kebangsawananya
3. Melihat kecantikan/ketampananya
4. Agama dan kelakuanya yang baik

Perjalanan manusia penuh bahaya, tantangan, ancaman, dan serangan kelalaian serta kelupaan. Semua itu merupakan tipu muslihat setan dan tipu muslihat manusia itu sendiri. Harapan yang abadi dan tak terbatas adalah perangkap-perangkap iblis yang terbesar dan merupakan tipu muslihatnya yang paling licik. Oleh karena itu, bangunlah dan ingatlah bahwa manusia bagaikan seseorang musafir dengan sesuatu cita-cita dan tujuan.¹⁹

Menurut Imam Syafi'i, sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq, menyebutkan Imam Syafi'i berkata bahwa masalah poligami telah ditunjukkan oleh sunnah Rasulullah sebagai salah satu kemulyaan yang diberikan oleh Allah, selain Rasulullah tidak dibolehkan kawin lebih dari satu ketika seorang suami tidak yakin dapat bersikap adil secara dzahir dan batin kepada istri-istri dan anak-anaknya, sehingga ketika dipaksakan akan menimbulkan kekacauan dalam rumah tangganya. Para ulama ahli sunnah, jika seorang suami menikah lebih dari satu dan dia tidak bisa bersikap adil hukumnya haram, dan perkawinan seterusnya kelima dianggap batal dan tidak sah.²⁰

1.7 Langkah-Langkah Penelitian

a. Metode Penelitian

¹⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), h. 30

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terjemah, (Bandung: Al-Ma'ruf, 1990), h. 36

Penelitian ini menggunakan metode *Library research* yaitu penelitian yang memanfaatkan studi pustaka untuk memperoleh data. Maka dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan sumber buku-buku, karya ilmiah yang tentu berkaitan dengan judul penelitian ini, khususnya tentang Poligami yang membantu dalam penulisan Skripsi ini.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian *yuridis normatif* yaitu pendekatan dengan cara menelaah teori-teori, Undang-Undang, konsep-konsep, asas-asas hukum, yang berhubungan dengan penelitian ini.²¹ Pemilihan metode ini sangat bergantung kepada sudut pandang yang digunakan terhadap fokus penelitian ini. Mengungkapkan suatu keadaan secara mendalam.

b. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yang merupakan bisa disebut sebagai metode baru dalam sebuah penelitian karena popularitasnya belum lama, data informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan merupakan simbol angka atau bilangan. Metode ini disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpoli), dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.²²

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*); disebut juga sebagai metode etnografi, karena pada antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Dan dalam penelitian kualitatif tidak dirumuskan atas dasar definisi operasional dari suatu variabel penelitian, pertanyaan penelitian kualitatif dirumuskan dengan maksud agar memahami gejala yang

²¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h.55

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2012), h. 8

kompleks, interaksi sosial yang terjadi dan bisa saja ditemukan suatu hipotesis atau teori yang baru.²³

c. Sumber Data

Sebab penelitian ini menggunakan metode *Library Research*, maka sumber data dalam penelitian ini berasal dari buku-buku, jurnal, serta Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) Tahun 1984.

d. Teknik Pengumpulan Data

Setelah bahan terkumpulkan, kemudian peneliti mengelola dan menganalisa bahan yang telah didapatkan untuk memperoleh suatu hasil yang diinginkan. Sebab itu supaya mendapatkan data dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan buku-buku, jurnal, dan karya-karya Ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Baik bahan buku primer ataupun sekunder yang tentu berkaitan dengan judul penelitian ini. Kemudian di klasifikasikan dari berbagai literatur yang bersifat umum, untuk nantinya di analisa dan di identifikasi sesuai dengan permasalahan yang dibahas dengan mengutip secara langsung maupun tidak langsung pada setiap bagian yang bisa dijadikan rujukan untuk tersaji secara sistematis.

e. Analisis Data

Tahap pertama yang digunakan dalam analisis data penelitian ini adalah melakukan seleksi data yang telah dikumpulkan, kemudian menelaah dan memahami buku yang telah dipilih, menyarikan isi catatan yang telah ditelaah dan dipahami dengan kosa kata dan gaya bahasa yang digunakan oleh peneliti ini, mengklasifikasikan tulisan yang secara

²³ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), h. 79

garis besar terdiri atas dua pilihan, yakni substansi kitab/buku fiqh dan dalil fiqh, proses itu dilakukan melalui seleksi terhadap sari tulisan yang telah disusun.²⁴

Kemudian berdasarkan hasil klasifikasi data itu, dilakukan klasifikasi yang lebih spesifik, yakni subkelas data. Substansi fiqh dapat dipilah sesuai dengan cakupan penelitian ini. Sedangkan dalil dipilah sesuai dengan model fokus yang telah dipilih, dalil dipilah menjadi empat substansi (bila ada), yakni sumber, tinjauan, metode, dan konsistensi.²⁵



²⁴ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), h. 90

²⁵ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), h. 91